



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budyanto Alias Men Bin Komari;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Kumpulsari RT. 003 RW. 004 Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Budyanto Alias Men Bin Komari ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Budyanto Alias Men Bin Komari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.1.Dedek Noveandri, S.H., 2. Moh Istigfari, S.H. 3. Septian Nanang Pangestu. S.H., M.H. 4. Sugiyo, S.H., dan 5. Abdul Azis. S.H., berkantor pada YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat di Kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-alun) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kdl tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *BUDIYANTO Alias MEN Bin KOMARI* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa *BUDIYANTO Alias MEN Bin KOMARI* oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diata
3. Menyatakan terdakwa *BUDIYANTO Alias MEN Bin KOMARI* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “*tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi irisan daun jenis ganja dengan berat bersih 25,44303 gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus klip plastik berisi irisan daun atau narkotika golongan I berbentuk tanaman jenis ganja di ruang tamu rumah terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian, dan terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari RENO sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 5 gram;

2. Bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan tanggapan bahwasannya barang bukti berupa ganja tersebut dibeli terdakwa dengan berat \pm 5 gram dan bukan 25 gram;

3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang golongan I jenis ganja tersebut untuk dipakai/konsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;

4. Bahwa terdakwa membeli barang tersebut seberat \pm 5 gram dan Sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu sdr. Amirul, sdr. Budi Setiawan, sdr. Surono dan sdr. Khadhar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 di lapangan sepak bola Bahari daerah Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal;

5. Bahwa dari keterangan tersebut, seharusnya barang bukti beratnya sudah berkurang dan tidak lagi berat \pm 5 gram namun terdakwa tidak menyangka barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan beratnya barang bukti yaitu 25 gram, hal ini melebihi yang dibeli dari RENO yaitu \pm 5 gram, kemudian Terdakwa juga sangat heran dalam perkara ini mengapa teman-teman Terdakwa tidak diperiksa ataupun dijadikan saksi, padahal dalam keterangan kesaksian dari saksi M. Fadli Kurniawan, S.H Bin Sukirman dan saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin disebutkan adanya interogasi terhadap terdakwa dan menyebutkan nama-nama temannya yaitu yaitu sdr. Amirul, sdr. Budi Setiawan, sdr. Surono dan sdr. Khadhar yang ikut memakai bersama terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang golongan I jenis ganja kepada siapapun namun dipakai/konsumsi bersama teman-Teman Terdakwa;

7. terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menggulanginya kembali, sehingga diharapkan di masa yang akan datang terdakwa mengubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi terdakwa masih muda dan masih panjang masa depannya;

8. bahwa dalam tuntutan penuntut umum yang menyatakan terdakwa **Budiyanto Alias Men Bin Komari** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangat memberatkan terdakwa, sebab Terdakwa bukan dalam rangka peredaran gelap narkoba namun penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdapat beberapa hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang dapat meringankan hukuman terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO Alias MEN Bin KOMARI Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Rumah Tersangka Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, *Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari laporan masyarakat mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan anggota Narkoba Polres Kendal dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, petugas kepolisian satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian dan diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor WA (085774117902) yang digunakan sebagai alat komunikasi mendapatkan atau menerima irisan daun jenis ganja tersebut ;

Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkoba Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan dan memang Terdakwa menyimpannya ditempat tersebut ;

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja rencananya akan dijual kepada temannya bila ada yang beli dan selain dijual barang bukti tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi narkoba golongan I jenis ganja berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa melakukan COD atau ketemuan dengan saudara RENO di depan rumah makan Sarirasa daerah Jenarsari Ringinginarum kemudian Terdakwa membeli kepada saudara RENO seharga RP 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di beri di dalam bungkus plastik putih di lapisi lakban berwarna kuning dengan membeli secara langsung seharga 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 821 / NNF / 2024 tanggal 19 Maret 2024 bahwa barang bukti :

- a. BB – 2334 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 25,44303 gram ;
- b. BB – 2335 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml.

Barang bukti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

BB – 2334 / 2024 / NNF, berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

BB – 2335 / 2024 / NNF, berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO Alias MEN Bin KOMARI Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Rumah Tersangka Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, *Tanpa Hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari laporan masyarakat mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan anggota Narkoba Polres Kendal dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, petugas kepolisian satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian dan diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902) yang digunakan sebagai alat komunikasi mendapatkan atau menerima irisan daun jenis ganja tersebut ;

Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan dan memang Terdakwa menyimpannya ditempat tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja rencananya akan dijual kepada temannya bila ada yang beli dan selain dijual barang bukti tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 821 / NNF / 2024 tanggal 19 Maret 2024 bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti :

- a. BB – 2334 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 25,44303 gram
- b. BB – 2335 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml.

Barang bukti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan;

BB – 2334 / 2024 / NNF, berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB – 2335 / 2024 / NNF, berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim satresnarkoba Polres Kendal;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di desa Gempolsek;
 - Bahwa saksi menerangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam warna hitam;
 - Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Reno;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada sdr. Reno dengan menggunakan uang milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa mengakui selain mengkonsumsi sendiri juga menjual ganja tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa bertemu langsung dengan penjual di Rumah makan Sari Rasa;
 - Bahwa saksi menerangkan keberadaan sdr Reno belum diketahui dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru kali ini membeli dan menjual narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba lainnya;
 - Bahwa saksi menerangkan cara mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ditemukan percakapan terdakwa dengan penjual karena chat di handphone terdakwa sudah dihapus;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak dilakukan penimbangan namun langsung dibawa dan dilaporkan ke Polda Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi menerangkan diketahui berat ganja adalah 25 (dua puluh lima) gram berdasarkan hasil penimbangan di Polda Jateng;
- Terhadap keterangan saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat berat barang bukti ganja tidak benar 25 (dua puluh lima) gram, yang benar adalah 5 (lima) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Purwadi Bin Sugino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim satresnarkoba Polres Kendal;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di desa Gempolsewu;
- Bahwa saksi menerangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Reno;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada sdr. Reno dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa mengakui selain mengkonsumsi sendiri juga menjual ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bertemu langsung dengan penjual di Rumah makan Sari Rasa;
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan sdr Reno belum diketahui dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru kali ini membeli dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan cara mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ditemukan percakapan terdakwa dengan penjual karena chat di handphone terdakwa sudah dihapus;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak dilakukan penimbangan namun langsung dibawa dan dilaporkan ke Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan diketahui berat ganja adalah 25 (dua puluh lima) gram berdasarkan hasil penimbangan di Polda Jateng;

Terhadap keterangan saksi Purwadi Bin Sugino tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat berat barang bukti ganja tidak benar 25 (dua puluh lima) gram, yang benar adalah 5 (lima) gram;

3. Saksi Soniri Bin (alm) Ali Temu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku yang kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi menerangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang diamankan oleh petugas adalah adalah sdr Budiyanto Alias Men Bin Komari;
- Bahwa saksi tidak tahu berat ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang bukti langsung disimpan oleh petugas;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi melihat sendiri barang bukti berupa ganja masih terlihat cukup banyak;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak terjadi kekerasan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengedarkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi Soniri Bin (alm) Ali Temu tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat barang bukti ganja tidak benar 25 (dua puluh lima) gram, yang benar adalah 5 (lima) gram;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan berat narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah 5 gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa setelah barang bukti ditemukan kemudian barang bukti diamankan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Reno;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa cara membeli kepada sdr. Reno dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa selain mengkonsumsi sendiri juga menjual ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bertemu langsung dengan penjual di Rumah makan Sari Rasa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu keberadaan sdr Reno;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru kali ini terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba lainnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang terdakwa pakai bersama teman sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang belum terdakwa pakai ada 4 (empat) lembar;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi tidak mengetahui posisi sdr Reno dimana saat ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu tidak ada orang di rumah, terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada siang harinya setelah malam hari mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan keluarga terdakwa tidak tahu dan tidak ada yang mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 821 / NNF / 2024 tanggal 19 Maret 2024 bahwa barang bukti :

- BB – 2334 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 25,44303 gram
- BB – 2335 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml.

Barang bukti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

- BB – 2334 / 2024 / NNF, berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB – 2335 / 2024 / NNF, berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi irisan daun jenis ganja dengan berat bersih 25,44303 (dua lima koma empat empat tiga nol tiga) gram.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam sebuah rumah ikut Dusun Kumpulsari RT.03 RW.04 Desa Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui resikonya mengkonsumsi ganja bisa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Reno;
- Bahwa terdakwa membeli kepada sdr. Reno dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa benar selain mengkonsumsi sendiri terdakwa juga menjual ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bertemu langsung dengan penjual di Rumah makan Sari Rasa;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru kali ini terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang terdakwa pakai bersama teman sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang belum terdakwa pakai ada 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada siang harinya setelah malam hari mengkonsumsi ganja tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Budiyanto Alias Men Bin Komari saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budiyanto Alias Men Bin Komari sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda "*wederechtelijk*". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechteijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechteijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena "*tanpa hak*" atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal dari laporan masyarakat mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal, petugas kepolisian satresnarkoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkoba Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian dan diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902) yang digunakan sebagai alat komunikasi mendapatkan atau menerima irisan daun jenis ganja tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal dari laporan masyarakat mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, petugas kepolisian satresnarkoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkoba Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian dan diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902) yang digunakan sebagai alat komunikasi mendapatkan atau menerima irisan daun jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun berbentuk tanaman jenis ganja adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 821 / NNF / 2024 tanggal 19 Maret 2024 bahwa barang bukti BB – 2334 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 25,44303 gram dan BB – 2335 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan buktikan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya untuk lebih hematnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini juga sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan buktikan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya untuk lebih hematnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan merawat serta menjaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tidak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, artinya ada perlakuan khusus terhadap barang agar aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, seperti memegang kekuasaan atas sesuatu, artinya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropaksisfen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal dari laporan masyarakat mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.30 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Kumpulsari RT. 03 RW. 04 Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, petugas kepolisian satresnarkoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun atau narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dalam sebuah ember yang ditindih tumpukan pakaian dan diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902) yang digunakan sebagai alat komunikasi mendapatkan atau menerima irisan daun jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun berbentuk tanaman jenis ganja adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 821 / NNF / 2024 tanggal 19 Maret 2024 bahwa barang bukti *BB – 2334 / 2024 / NNF* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 25,44303 (dua lima koma empat empat tiga nol tiga) gram dan *BB – 2335 / 2024 / NNF* berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba dan ditemukan narkotika jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, oleh karenanya unsur ketiga ini terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi irisan daun jenis ganja dengan berat bersih 25,44303 (dua lima koma empat empat tiga nol tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902) barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Alias Men Bin Komari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Budiyanto Alias Men Bin Komari oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Alias Men Bin Komari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa atau dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi irisan daun jenis ganja dengan berat bersih 25,44303 dua lima koma empat empat tiga nol tiga) gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A03 warna Hitam dengan nomor WA (085774117902).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Sahida Ariyani, S.H sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.